

ABSTRAK

Nabilah Sarah Cechilia, PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 339/PID.B/2021/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan hukum yang tidak sesuai di dalam kasus perjudian online yang dilakukan oleh seseorang, dimana kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor 339/PID.B/2021/PN.BDG. Dalam putusan tersebut terdakwa didakwa dengan delik biasa berdasar pada Pasal 303 yang merupakan pasal mengenai tindak pidana perjudian biasa, padahal terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut secara online yang seharusnya didakwa menggunakan pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor: 339/Pid.B/2021/PN.BDG serta mengetahui Pembuktian tindak pidana judi *online* dalam putusan PN Bandung Nomor 339/Pid.B/2021/PN.BDG dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kerangka pemikiran yang menjadi latarbelakang dalam penelitian ini adalah teori penerapan hukum dan teori pembuktian.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis. Peneliti dalam hal ini menggambarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yaitu dengan menggunakan teori penerapan hukum dan teori pembuktian serta praktek pelaksanaannya yang berhubungan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan hukum untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan pengertian dari tindak pidana perjudian dalam jaringan dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini dikarenakan Pasal 303 KUHP ini hanya menjangkau perjudian yang masih bersifat konvensional, artinya perjudian yang menggunakan teknologi seperti perjudian online tidak terjangkau oleh pasal 303 KUHP, sehingga aturan mengenai perjudian online ini lebih tepat untuk menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Serta Pembuktian dalam kasus ini terbukti terbukti bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut secara online dengan menggunakan sebuah website judi yang bernama Aksara4D dimana situs merupakan situs judi online yang menawarkan berbagai jenis judi berupa permainan yang disediakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu seharusnya terdakwa didakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dilakukukan secara online dan bukan perjudian biasa seperti yang diterapkan di kasus ini.